



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulistio Heri Alias Heri Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Domba Kelurahan Lautang Benteng  
Kecamatan Maritengngae Kabupaten  
Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 sampai dengan 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISTIO HERI Alias HERI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISTIO HERI Alias HERI Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SPACE warna biru dengan No. Polisi DP 2713 AK (Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Alauddin Hakim) dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan No. Polisi DD 4939 DB (dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULISTIO HERI Alias HERI Bin ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya Kantor J&T Sidenreng Rappang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.00 Wita saksi AHMAD ALUDDIN HAKIM memarkir motornya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya Kantor J&T Sidenreng Rappang), kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa melintas di depan kantor J&T dan melihat sepeda motor HONDA SPACE No. Polisi DP 2713 AK dengan masih kunci kontak terpasang, lalu terdakwa muncul niat untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong motor tersebut kerumahnya, lalu terdakwa menghubungi saksi MUH. ASDAR untuk dibantu menjualkan sepeda motor HONDA SPACE tersebut, kemudian terdakwa menjemput saksi MUH. ASDAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi MUH. ASDAR membawa motor tersebut di jalan Samratulangi Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang rumah ANDI TENRI, kemudian saksi MUH. ASDAR mengatakan kepada ANDI TENRI bahwa motor tersebut adalah hasil curian, lalu ANDI TENRI menghubungi saksi MUH. RUSDI anggota Polisi SATRESKRIM Polres Sidenreng Rappang, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sidenreng Rappang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi AHMAD ALUDDIN HAKIM mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD ALAUDDIN HAKIM** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya motor Saksi yang hilang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 antara pukul 19:00 sampai dengan jam 22.30 Wita di Jalan Sultan hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa Jenis motorSaksi yang hilang adalah Honda Space warna biru dengan nomor Polisi DP. 2713 AK, dan atas nama di STNK Ahmad Alauddin Hakim ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang memarkir motor Saksi di samping kantor JNT dan kunci kontaknya melekat dimotor karena Saksi lupa mengambilnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor Saksi;
- Bahwa motor saksi belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa yang memberitahukan kalau Terdakwa yang mengambil motor saksi adalah Polisi, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa motor Saksi ada di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG BIN MUH. HATTA SALEHA** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor Saksi Ahmad Awaluddin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 antara pukul 19:00 sampai dengan jam 22.30 Wita di Jalan Sultan hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa Jenis motor Saksi Ahmad Awaluddin yang hilang adalah Honda Space warna biru dengan nomor Polisi DP. 2713 AK, dan atas nama di STNK Ahmad Alauddin Hakim ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Awaluddin sedang memarkir motornya disamping kantor JNT dan kunci kontaknya melekat dimotor karena Saksi Ahmad Awaluddin lupa mengambilnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi Ahmad Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor Saksi Ahmad Awaluddin;
- Bahwa motor saksi belum kembali sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kalau Terdakwa yang mengambil motor saksi Ahmad Awaluddin adalah Polisi, dan menyampaikan kepada Saksi Ahmad Awaluddin bahwa motor Saksi Ahmad Awaluddin ada di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 antara pukul 19:00 sampai dengan jam 22.30 Wita di Jalan Sultan hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Jenis motor Saksi Ahmad Awaluddin yang hilang adalah Honda Space warna biru dengan nomor Polisi DP. 2713 AK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor itu;
- Bahwa Terdakwa bersama Rian pada saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada saat mengambil motor Tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Asdar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelum kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa foto sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SPACE warna biru dengan No. Polisi DP 2713 AK ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan No. Polisi DD 4939 DB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Space warna biru dengan nomor Polisi DP. 2713 AK, dengan STNK atas nama Ahmad Alauddin Hakim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 antara pukul 19:00 sampai dengan jam 22.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa awalnya motor tersebut diparkir di samping kantor JNT dengan kunci kontaknya melekat dimotor;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SULISTIO HERI ALIAS HERI BIN ABDULLAH**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau



sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**barang**” adalah benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya dan benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 antara pukul 19.00 WITA sampai dengan jam 22.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Ahmad Alauddin Hakim telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Space warna biru dengan nomor Polisi DP. 2713 AK, dengan STNK atas nama Ahmad Alauddin Hakim dan Saksi Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil motornya atas



informasi dari Polisi dan Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi Ahmad saat mengambil motor Tersebut;

Menimbang, bahwa sudah mejadi pengetahuan umum bahwa motor adalah barang yang memiliki ekonomi serta tindakan Terdakwa yang mengambil motor dengan cara memindahkannya dari tempatnya semula yang diparkir di samping kantor JNT sehingga berada diluar kekuasaan Saksi Ahmad Alauddin Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“dengan maksud memiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dengan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagi jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang bahwa, **“secara melawan hukum”** atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, seseorang sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk digadaikan dan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan hendak menggadaikan ataupun menjual adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut seolah-olah dirinya adalah pemilik atas motor tersebut, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari Saksi Ahmad Alauddin Hakim sebagai pemilik atas barang yang tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas motor tersebut telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai motor tersebut, maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SPACE warna biru dengan No. Polisi DP 2713  
AK ;  
merupakan milik Saksi Ahmad Alauddin Hakim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Alauddin Hakim; sedangkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan No. Polisi DD 4939 DB;  
merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana sejenis;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIO HERI ALIAS HERI BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SPACE warna biru dengan No. Polisi DP 2713 AK ;  
**dikembalikan kepada Saksi Ahmad Alauddin Hakim.**
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merek SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan No. Polisi DD 4939 DB;  
**dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masdiana, S.H., Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD  
MASDIANA, S.H.

TTD  
ANDI MAULANA, S.H., M.H.

TTD  
AKHMAD SYAIKHU, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
ANTAR,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)